



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021;
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020;
9. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020.
- Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Institut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
6. Dekan adalah dekan Institut.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut.
8. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Institut
9. Uang kuliah tunggal selanjutnya disebut UKT.
10. Kemahasiswaan pada sistem pendidikan tinggi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya. Lembaga Mahasiswa terdiri dari Keluarga Mahasiswa (KM) dan Organisasi Otonom (Ortom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta Tapak Suci Putra Muhammadiyah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru ITB Ahmad Dahlan Jakarta diselenggarakan dengan prinsip: adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Sebagai wujud kepedulian Institut terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non-akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Institut;
- (3) Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Institut selama

ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Institut;

- (4) Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi, baik program diploma, sarjana dan juga program pascasarjana dipusatkan di Bagian Marketing;
- (5) Seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Institut dengan Surat Keputusan (SK) Rektor;
- (6) Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Institut adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
- (7) Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah.

BAB III

KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Sistem rekrutmen mahasiswa baru untuk jenjang pendidikan diploma III (D3) dan strata satu (S1) didasarkan oleh Surat Keputusan Rektor tentang memiliki kriteria penerimaan secara regular dan kriteria penerimaan dengan penelusuran bibit unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di Institut dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Institut dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Institut dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Institut
- (5) Institut dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Institut dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Warga Negara Asing dapat menjadi Mahasiswa Institut apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Institut dapat menerima mahasiswa baru berdasarkan pertimbangan khusus dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru adalah :

- (1) Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;
- (2) Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;
- (3) Para lulusan Sarjana, dapat melanjutkan ke Strata 2;
- (4) Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

Pasal 5
Kriteria Penerimaan Secara Regular

- (1) Penerimaan secara regular yaitu melalui pendaftaran *on the spot* di kampus dan tempat-tempat tertentu dimana mahasiswa dapat secara langsung menerima formulir, mengisi dan melengkapi persyaratan pendaftaran maupun dengan cara *online* dengan mengisi formulir dan melakukan validasi data di ruang penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan prosedur pendaftaran, dijadwalkan untuk mengikuti tes tertulis yang terdiri dari Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris serta tes wawancara.
- (3) Penetapan kelulusan didasarkan oleh passing grade yang ditentukan oleh masing-masing ketua program studi berdasarkan animo pendaftar masing-masing program studi tersebut.

Pasal 6
Kriteria Penerimaan Melalui Penelusuran Bibit Unggul

- (1) Bibit unggul merupakan siswa berprestasi yang diterima tanpa melalui tahap tes tertulis seperti pada penerimaan regular.
- (2) Siswa berprestasi yaitu siswa yang memperoleh peringkat sepuluh (10) besar di sekolah asalnya. Calon mahasiswa ini dibebaskan tes tertulis dan hanya dilakukan wawancara oleh Tim Penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Prosedur pendaftaran adalah dengan menyerahkan bukti prestasi akademik (berupa nilai rapor dan dokumen lainnya), kemampuan/prestasi lainnya seperti mampu menghafal Al-Quran dan Al-Hadits, serta prestasi non akademik lainnya yang berkaitan pengembangan bakat (prestasi bela diri, olahraga, kesenian, dan lain-lain).

Pasal 7
**Kriteria Mahasiswa Memiliki Potensi Akademik
Dan Kurang Mampu Secara Ekonomi**

Kriteria mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut :

- (1) Calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik adalah siswa yang telah lulus pada kelas XII dan memiliki ijazah

- (2) Calon mahasiswa yang keluarganya masuk kedalam golongan kurang mampu secara ekonomi yang dapat ditunjukkan melalui surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau pejabat yang berwenang di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 8

Kriteria Mahasiswa Baru Yang Memiliki Potensi Akademik Dan Memiliki Kekurangmampuan Secara Fisik (Disability)

- (1) Calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik adalah siswa yang telah lulus kelas XII
- (2) Calon Mahasiswa yang kurang mampu cara fisik yaitu dalam hal mendengar namun dapat dibantu dengan alat pendengar sehingga tidak mengalami kesulitan berarti dalam perkuliahan
- (3) Calon Mahasiswa yang kurang mampu secara fisik yaitu tidak dapat berjalan secara normal namun dapat ditopang dengan alat bantu sehingga memungkinkan untuk berjalan tanpa kesulitan berarti.

Pasal 9

Kriteria Penerimaan Program Pascasarjana

Adapun Ketentuan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana didasarkan pada kelengkapan persyaratan akademik, kelulusan dari tes penerimaan secara tertulis maupun wawancara. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana adalah terdiri dari

- (1) Lulusan strata satu sebidang dengan program studi
- (2) Wajib mengikuti martikulasi bagi yang tidak sebidang
- (3) Nilai TOEFL *like test* minimal 500

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Reguler
 - a. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat
 - b. Membayar uang pendaftaran
 - c. Photocopy ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar.
 - d. Pas photo berwarna ukuran 3 X 4 cm, 2 lembar / 2 X 3 cm, 2 lembar
 - e. Photocopy KTP 1 lembar
 - f. Photocopy Kartu Keluarga, Akte kelahiran 1 Lembar
 - g. Photocopy NISN & NPWP 1 Lembar (jika ada)
 - h. Melengkapi biodata di portal PMB ITB-AD Online.

- (2) Bagi Mahasiswa Pindahan/Lanjutan/Transfer
- a. Mahasiswa Pindahan/Lanjut S1
 - b. Membayar uang pendaftaran.
 - c. Photocopy ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar.
 - d. Photocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir
 - e. Surat keterangan pindah (asli) dari perguruan tinggi asal
 - f. Pas photo berwarna ukuran 3 X 4 cm, 2 lembar dan 2 X 3, 2 lembar
 - g. Photocopy KTP 1
 - h. Photocopy Kartu Keluarga, Akte kelahiran 1 Lembar
 - i. Photocopy NISN & NPWP 1 Lembar (jika ada)
 - j. Melengkapi biodata di portal PMB ITB-AD Online.
- (3) Bagi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana
- a. Mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran
 - b. Salinan Ijazah Strata Satu dari (S1) Program Studi terakreditasi yang telah dilegalisasi dari pejabat yang berwenang dan diakui oleh Program Pascasarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta
 - c. Salinan transkrip nilai dengan IPK minimal 2.75
 - d. Pas photo ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar
 - e. Daftar riwayat hidup (blanko disediakan)
 - f. Surat pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sendiri)
 - g. Surat pernyataan dari instansi / atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sponsor)
 - h. Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja)
 - i. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 11

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (Pindahan/Lanjutan/Transfer)

(1) Pendaftaran Langsung

- a. Bagi Mahasiswa Baru Reguler
 1. Mengambil formulir pendaftaran dan membayar uang pendaftaran;
 2. Formulir pendaftaran berlaku sebagai nomor pendaftaran dan nomor tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 3. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
 4. Calon mahasiswa mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru;
 5. Calon mahasiswa menerima hasil tes seleksi;
 6. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti tes seleksi/ tes maka secara otomatis dinyatakan gugur.
- b. Bagi Mahasiswa Baru Pindahan/Lanjutan/Transfer
 1. Mengambil formulir pendaftaran dan membayar uang pendaftaran;

2. Formulir pendaftaran berlaku sebagai nomor pendaftaran
3. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
4. Seleksi berkas pendaftaran yang didasarkan pada transkrip nilai
5. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah;
6. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.

(2) Pendaftaran *Online*

Berupa prosedur pendaftaran *online*:

- a. Mengisi formulir *online* di laman website Institut (<https://www.itb-ad.ac.id>) dengan menekan icon atau tombol daftar. Selanjutnya pilih jenjang dan program studi yang diinginkan. Isi semua data dengan benar. Setelah mendaftar, anda akan mendapatkan ID login.
- b. Buka Email yang sudah diisikan saat registrasi, cek inbox maka akan tertera ID Login dan Password. Jika tidak ada, cek spam atau tunggu beberapa saat atau hubungi call center kami.
- c. Lakukan transfer pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui No. rekening 2423671120 (Bank Syariah Indonesia / BSI) a/n ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- d. Lakukan aktivasi dengan memasukkan ID Login yang sudah diterima. Aktivasi dilakukan di website ITB-AD (<https://www.itb-ad.ac.id>) tekan icon atau tombol aktivasi. Selanjutnya muncul tab baru, silahkan Anda isi kolom aktivasi.
- e. Setelah aktivasi Anda akan diminta untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya mohon tunggu beberapa saat, Anda akan menerima pemberitahuan persetujuan aktivasi melalui email.
- f. Lakukan login melalui website resmi Institut (<https://www.itb-ad.ac.id>) dengan menggunakan ID Login dan Password yang dikirimkan melalui email Anda. Kemudian, Anda lengkapi biodata sesuai dengan form yang disediakan. Upload foto dan dokumen yang diperlukan.
- g. Mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru.

BAB V

INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 12

Instrumen Test Tulis dan Wawancara

Instrumen penerimaan mahasiswa baru berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Tes Wawancara.

(1) Formulir Isian

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru yang mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun *online*.

(2) Tes Tertulis

Tes Tertulis terdiri dari Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris.

(3) Tes Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pertanyaan tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

- a. motivasi studi calon mahasiswa;
- b. kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang akan ditempuh di UKS;
- c. prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;
- d. perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;
- e. bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh;
- f. dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;
- g. dukungan keluarga;
- h. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi sejalan/ mendukung eksistensi Institut;
- i. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi yang menghambat eksistensi Institut;
- j. penampilan fisik;
- k. kondisi kesehatan;
- l. hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa;
- m. ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba;
- n. serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

BAB VI
KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 13
Prosedur Tes Tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Peserta diwajibkan datang 15 menit sebelum tes tertulis dilaksanakan;
- (2) Peserta diwajibkan berpakaian rapi (tidak diperkenankan menggunakan sandal dan kaos oblong);
- (3) Peserta wajib membawa kartu peserta tes tertulis, alat tulis dan dilarang mengaktifkan handphone;
- (4) Peserta masuk ke ruang ujian setelah dipersilahkan masuk dan tidak diperkenankan keluar ruangan selama tes berlangsung;
- (5) Peserta mengisi daftar hadir dan duduk dikursi yang telah disediakan;
- (6) Lembar jawaban yang telah diserahkan tidak diperkenankan diminta kembali untuk diperbaiki atau alasan dengan apapun;
- (7) Peserta yang telah menyelesaikan tes dapat meninggalkan ruangan dengan tertib.

Pasal 14
Prosedur Tes Wawancara Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Peserta diwajibkan datang 15 menit sebelum tes wawancara dilaksanakan;
- (2) Peserta diwajibkan berpakaian rapi (tidak diperkenankan menggunakan sandal dan kaus oblong);
- (3) Peserta menunggu di ruang yang telah disediakan sebelum dipersilahkan masuk ke ruang tes wawancara;
- (4) Peserta masuk ke ruang ujian setelah dipersilahkan masuk ;
- (5) Peserta yang telah selesai dapat meninggalkan ruang tes dan menunggu pengumuman hasil tes paling lama satu minggu setelah tes wawancara.

BAB VII
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 15

- (1) Pengambilan Keputusan kelulusan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan batas kelulusan dari tes tertulis dan wawancara (bagi jalur regular) dan hanya hasil tes wawancara (bagi jalur bibit unggul) yang dihadiri oleh ketua program studi, pimpinan diwakili oleh Wakil 1 Bidang Akademik.
- (2) Hasil kelulusan diumumkan melalui papan pengumuman.

BAB VIII
REGISTRASI MAHASISWA BARU

Pasal 16

Berikut registrasi mahasiswa baru:

- (1) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru, maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
- (3) Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

BAB IX
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON/MAHASISWA BARU

Pasal 17

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa, karena :

- (1) Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Reguler (bukan ekstensi), dengan rincian biaya yang dikembalikan 50% dari biaya SPP/variabel lain dan dana pengembangan;

(2) Batas akhir pengunduran diri adalah sebelum perkuliahan efektif diselenggarakan. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

BAB X **INFORMASI BEASISWA PENDIDIKAN**

Pasal 18

Institut menyediakan peluang beasiswa bagi mahasiswa berprestasi tetapi tidak mampu secara ekonomi untuk membayar kuliah. Adapun program beasiswa yang disediakan Institut, diantaranya:

(1) **Beasiswa Bidikmisi**

Beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan pemerintah dengan menjamin keseluruhan biaya kuliah peserta didik, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup.

(2) **Beasiswa Sang Surya**

Beasiswa ini diberikan Lembaga Amil Zakat yaitu Lazis Muhammadiyah (LazisMu) dimana biaya pendidikan peserta didik akan ditanggung sampai dengan maksimal 4 tahun atau 8 semester.

(3) **Sumber lain yang tidak mengikat.**

(4)

BAB XI **INFORMASI UMUM PRODI**

Pasal 19

Adapun Fakultas yang dimiliki oleh Institut yakni:

(1) **Fakultas Ekonomi Dan **Bisnis****

Fakultas ini memiliki 5 (lima) program studi (Prodi), yakni:

- a. S-2 (Strata dua) Ekonomi Syariah (Terakreditasi “B”)
- b. S-1 (Strata satu) Manajemen (Terakreditasi “B”)
- c. S-1 (Strata satu) Akuntansi (Terakreditasi “B”)
- d. D-3 (Diploma Tiga) Perbankan & Keuangan Berbasis Syariah (Terakreditasi “B”)
- e. D-3 (Diploma Tiga) Akuntansi Berbasis Syariah (Terakreditasi “B”) .

(2) **Fakultas Teknik dan Desain**

Fakultas ini memiliki 4 (empat) Program Studi (Prodi), yakni:

- a. S-1 (Strata Satu) Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)
- b. S-1 (Strata Satu) Arsitektur (Terakreditasi)
- c. S-1 (Strata Satu) Sistem Informasi (Terakreditasi)
- d. S-1 (Strata Satu) Teknologi Informasi (Terakreditasi)

PENUTUP
Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2021



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749